

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kualitas pelayanan yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
01	<i>Good corporate governance</i> sebagai prinsip implementasi CSR study kasus pada <i>community development center</i> PT.Telkom Malang, Agung Rchmat (2013)	- GCG - CSR	Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis	adanya peranan penting prinsip GCG dalam pelaksanaan praktik CSR. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus
02	Pengaruh indikator <i>good corporate governance</i> dan profitabilitas pada pengungkapan CSR, Amalia Ramdha Ningsih dan I Made Karya Utama (2013)	Variabel independen terdiri dari $X_1$ adalah <i>Good Corporate Governance</i> Dan $X_2$ adalah Profitabilitas sedangkan	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan metode <i>Purposive sampling</i>	bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan

Dilanjutkan.

Lanjutan..

		variabel dependennya adalah CSR		profitabilitas berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR.
03	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap luas pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> , Moch.Setiawan Susilo dan Titik Mildawati (2015)	Variable independennya adalah GCG dan variabel dependennya yaitu pengungkapan CSR perusahaan	Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode <i>probability sampling</i>	(1) Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (2) proporsi Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR
04	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Cyintia Dwi Putri (2013)	Variabel independent adalah unsur – unsur GCG dan variabel dependennya adalah pengungkapan CSR	Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode <i>purposive sampling</i>	Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan pada CSR
05	' <i>The impact of good corporate governance company size and Corporate social responsibility disclosure, case study of Islamic banking in Indonesia</i> Abdul Qoyum (2017)	Variable independennya adalah $X_1$ pengaruh GCG, $X_2$ adalah ukuran perusahaan dan variabel dependennya yaitu pengungkapan CSR	Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan <i>Purposive Sampling</i>	bahwa komisaris independen tidak mampu memberikan pengawasan yang maksimal terhadap perusahaan, sedangkan ukuran pekerjaan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR karena ketatnya regulasi dan persepsi masyarakat.

(sumber: olahan sendiri)

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu :

1. Persamaan Penelitian:

- a. Persamaan penelitian yang diteliti oleh Agung Rachmat (2013) dengan penelitian sekarang adalah Sama-sama meneliti tentang pengaruh prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.
- b. Persamaan penelitian yang diteliti oleh AbdulQoyum (2017) dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode *purposive sampling*.

2. Perbedaan Penelitian:

- a. Jika penelitian yang diteliti oleh Agung Rachmat (2013) yang meneliti tentang *Good corporate governance (GCG)* sebagai prinsip implementasi *corporate social responsibility* study kasus pada *community development center* PT.Telkom Malang dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, sedangkan penelitian sekarang tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pelaksanaan *Corporate social responsibility* menggunakan pengumpulan data kuantitatif .
- b. Penelitian yang diteliti oleh Agung Rachmat (2013) dilakukan di PT.Telkom Malang, sedangkan PT.BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian dan Konsep Dasar GCG

*Good Corporate Governance* yang biasa disingkat dengan GCG adalah tata kelola perusahaan yang menerapkan beberapa prinsip – prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) antara lain yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran untuk meningkatkan tujuan suatu perusahaan. (PBI nomor 8/4/PBI/2006).

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori tentang pendapatnya mengenai *good corporate governance* ini, yang paling terkenal yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. Untuk *stewardship* teori sendiri adalah teori yang lebih condong kepada filosofi dari sikap manusia yang mana sifat manusia itu pada intinya dapat dipercaya, terbuka dan berkewajiban kepada pihak lain. Disini *stewardship* teori memandang bahwa setiap manajemen pada intinya mempunyai karakter dan integritas yang tinggi kepada pemberi modal atau kepentingan yang bersifat publik.

Untuk *theory agency* sendiri lebih menitik fokuskan pada kepentingan pribadi atau individu yang mana *theory agency* ini berbanding terbalik dengan asumsi dari teorinya *stewardship*. *Agency theory* memandang bahwa manajemen itu tidak adil dan tidak dapat dipercaya kepada kebanyakan kepentingan publik dan stakeholder pada khususnya. *Good corporate governance* diartikan sebagai prinsip –

prinsip yang ada dalam perusahaan guna untuk memusatkan dan mengelola perusahaan supaya mendapatkan keseimbangan dengan tujuan yang dicapai.

*Good corporate governance* (GCG) adalah sekumpulan aturan-aturan, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas ekonomi jangka panjang bagi para *stakeholder* ataupun masyarakat pada umumnya secara keseluruhan (*world Bank*).

Untuk mencapai tujuan- tujuan perusahaan dalam pemantauan kinerjanya tata kelola perusahaan (GCG) diartikan sebagai sistem administratif yang mengatur paradigma keterkaitan manajemen perusahaan dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya yang memanasifestasikan dalam bentuk aturan permainan yang intensif (Wahyudi Prakarsa: 2006).

Konsep tata kelola perusahaan bisa diartikan sebagai langkah perbaikan terhadap sistem, proses, dan sekelompok peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang mengatur dan memperjelas antara hubungan, antara wewenang, hak dan kewajiban serta pemangku kepentingan yang, mana ini diartikan sebagai arti luas dan khususnya organ RUPS, anggota komisaris, dan anggota direksi diartikan dalam arti sempit (Sukrisno Agoes: 2009).

Dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah:

1. Suatu prinsip yang ada di perusahaan yang digunakan untuk mengkoordinir dan mengatur tujuan dari perusahaan

2. Suatu aturan untuk menambah nilai efisiensi dan nilai pasar jangka panjang bagi para pemberi modal dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*)
3. Tata kelola yang transparan yang sesuai dengan visi, misi dan pencapaiannya dalam perusahaan

### 1.2.2 Tujuan dan Manfaat GCG

Menurut Tjger dkk (2003) mengatakan bahwa tujuan dari penerapan tata kelola perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta menghambat atau mengurangi peluang praktek manipulasi dan kekeliruan yang signifikan dalam manaejmen organisasi.

Sedangkan berdasarkan tujuan diatas menurut Tjger ada lima manfaat yang didapat dari penerapan *good corporate governance*:

1. Menurut survey yang telah diteliti oleh Mc. Kinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor intitusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG
2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan
3. Pasar yang bergerak secara internasional yang termasuk liberalisasi pasar ekonomi dan pasar modal menuntut perusahaan untuk melaksanakan *good corporate governance*

4. Walaupun GCG bukan solusi yang digunakan untuk keluar dari permasalahan krisis, namun solusi ini dapat digunakan sebagai dasar bagi berkembangannya system nilai baru yang lebih sesuai dengan bisnis yang kini telah banyak berubah.

5. Secara teoritis, praktek GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavanda (2007) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG antara lain:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah
3. Memberikan perubahan dalam bidang financial yang lebih benar dalam mempertahankan kinerja ekonomi perusahaan
4. Mempertahankan kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan
5. Memberikan rasa aman para direksi dan komisaris serta pemangku lainnya dari hukum.

### **2.2.3 Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance***

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan digunakan untuk memperjelas dan mempertegas hubungan antara para pemangku kepentingan didalam suatu organisasi. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan baik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis yang mengatur hubungan antara mekanisme pemangku bisnis lainnya. Prinsip-prinsip OECD (Sukrisno Agoes,2011) mencakup

lima bagian penting yaitu; hak- hak antara pemegang saham dan perlindungannya, partisipasi karyawan dan pihak yang berkepentingan, pengungkapan yang cermat dan tepat waktu, keterbukaan yang berhubungan dengan struktur dan sistem perusahaan, serta tanggung jawab dewan (maksudnya Dewan Komisaris dan Direksi) terhadap perusahaan, *stakeholder* dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Secara ringkas dapat disimpulkan prinsip – prinsip GCG sebagai berikut:

1. Perlakuan yang setara antara pemangku kepentingan (*fairness*)
2. Transparansi (*transparency*)
3. Akuntabilitas (*accountability*)
4. Responsibilitas (*responsibility*)

Dalam hubungannya dengan tata kelola badan usaha milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan keputusan nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang penerapan prinsip GCG, yaitu ada lima prinsip yang harus diterapkan berdasarkan keputusan ini:

1. Transparansi (*transparency*),

Keterbukaan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan lainnya dengan tepat, cepat dan benar.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perlu adanya tentang fungsi yang jelas, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga manajemen perusahaan berjalan efektif.

3. Pertanggung jawaban (*responsibility*)

Pelaksanaan wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud kepercayaan terhadap pemangku kepentingan

4. Kemandirian (*independensi*)

Kondisi dimana perusahaan yang dikelola bebas dari tekanan bahkan pengaruh dari tekanan yang bertentangan dengan perundang-undangan

5. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip dimana pengelola harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan sekunder (masyarakat, pemerintah, dan yang lainnya)

Dari berbagai prinsip – prinsip GCG diatas transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab mempunyai makna yang sangat erat dan saling berkesinambungan. Laporan keuangan yang lengkap dan benar adalah tanggung jawab semua pihak manajemen kepada pemangku kepentingan. Disisi lain tanggung jawab manajemen tidak semata – mata terfokuskan kepada laporan keuangan saja namun harus tetap memperhatikan empat dimensi lainnya yaitu, hukum, moral, sosial, dan spritual (sukrisno Agoes,2011)

#### **2.2.4 *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Secara sepintas kalau dilihat memang penerapan prinsip GCG pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sama dengan penerapan di perusahaan atau perbankan lainnya, tapi yang membedakannya yaitu pada perilaku manager dan pelaksanaan dari GCG itu sendiri, yang mana sampai saat ini masih perlu adanya pengawasan dan perlindungan akan penerapan prinsip *good corporate governance* pada perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) pada tanggal 22 April 2015 yang lalu telah mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Upaya OJK mengeluarkan peraturan tersebut memang sudah tepat dan benar.

Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa bank BPR wajib melaksanakan prinsip - prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 paling sedikit harus diterapkan dalam beberapa wujud sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

6. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengendalian internal,
7. Batas maksimum pemberian kredit
8. Rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No 8/SEOJK.03/2016 tentang pedoman penilaian penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sesuai dengan lampiran no 2 menjelaskan tentang pedoman umum penilaian tata kelola terhadap struktur, proses, hasil tata kelola BPR yang mencakup 3 faktor penilaian penerapan tata kelola BPR antara lain:

1. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) pada BPR agar penerapannya mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR. Sedangkan yang termasuk struktur BPR yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Komite, unit kerja pegawai yang berhubungan dengan BPR, sedangkan untuk pihak yang tergolong kedalam infrastruktur BPR yaitu kebijakan dan prosedur, system informasi manajemen, serta tugas dan pokok masing- masing struktur organisasi.
2. Efektifitas proses penerapan tata kelola (*good process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR
3. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR

Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup antara lain:

1. Kecukupan transparansi laporan
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan
3. Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan (*fraud*), dan pelanggaran yang berhubungan dengan laporan BPR terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **2.2.5 Implementasi Penerapan *Good Corporate Governance***

Penerapan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan pada sektor perbankan memang dijadikan titik acuan bagi pihak investor maupun kreditor untuk mengetahui pertumbuhan kesehatan bank tersebut. Bagi investor kesehatan bank sangatlah penting untuk berinvestasi pada bank tersebut sedangkan bagi kreditor potensi dunia perbankan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman kredit. Penerapan prinsip *good corporate governance* ini sangat membantu meningkatkan integritas masyarakat melalui informasi yang didapatkan investor melalui implementasi CSR.

Penerapan GCG yang maksimal pada masing – masing perusahaan terutama dalam organisasi yang bergerak disektor jasa akan membantu meningkatkan Implementasi CSR juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan GCG, sehingga perusahaan yang melaksanakan GCG sudah seharusnya melakukan pelaksanaan CSR. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance*

Indonesia khususnya prinsip responsibilitas, di mana dalam pedoman tersebut dinyatakan, Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (Solihin, 2009: 128) dibutuhkan kerjasama oleh masing-masing pihak pengelola manajemen dalam melaksanakan tugas tersebut untuk meningkatkan tingkat pelayanan yang maksimal.

#### **2.2.6 Pengertian *Corporate Social Responsibility***

Peristiwa yang timbul pada saat ini adalah terdapat kecenderungan meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi *Good Corporate Governance*. Salah satu implementasi dari penerapan GCG di perusahaan adalah penerapan *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan pengertian menurut WBCSD tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

CSR memberikan dukungan terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya yang dijelaskan oleh Darwin (Waryanto, 2010: 19) bahwa tanggungjawab sosial adalah sistem bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pihak yang berkepentingan, yang melebihi tanggung jawab dibidang hukum. Dengan demikian, operasi bisnis yang dilaksanakan perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari berbagai pengertian CSR, ada satu persamaan CSR yang tidak bias lepas dari kepentingan shareholder dan stakeholder perusahaan. Mereka adalah pemilik perusahaan, karyawan, masyarakat, negara dan lingkungan. Konsep inilah yang kemudian diteliti oleh John Elkington (1997) bahwa perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya *profit*, namun juga harus dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Sehingga disimpulkan bahwa tujuan CSR harus mampu meningkatkan laba perusahaan, menyejahterakan karyawan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan (Solihin, 2009).

### 1. *Profit* ( Laba / Ekonomi )

Profit adalah unsur yang paling penting dan menjadi tujuan utama dari setiap usaha. Karena hal itu fokus utama dari sebuah perusahaan adalah meningkatkan *profit* atau mengejar harga saham setinggi-tingginya. Menurut Wibisono (2007:33) *profit* sendiri hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Masih dalam Wibisono (2007:33) peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.

### 2. *People* ( Manusia / SDM )

Masyarakat merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Karenanya dukungan dari masyarakat sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Dengan alasan tersebut, maka Wibisono (2007:34) menjabarkan bahwa perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya

memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat (*people*). Selain itu perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. Aliran pemikiran yang semakin diminati dan semakin punya daya tarik untuk masa yang akan datang nampaknya adalah aliran yang meyakini bahwa kondisi keuangan saja tidak menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

### 3. *Planet*

Manusia hidup di bumi tidaklah sendirian, melainkan bersama makhluk lain yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dapat kita lihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada hewan dan tumbuhan. Dari manakah kita mendapat oksigen dan makanan. Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia. Karena itu anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa sebenarnya tidak benar. Seharusnya kita menyadari bahwa

kitalah yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup kita dan bukannya mereka yang membutuhkan kita untuk kelangsungan hidup mereka.

Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Dengan kata lain, apa yang perusahaan lakukan terhadap lingkungan tempatnya berada pada akhirnya akan kembali kepada perusahaan sesuai dengan yang dilakukan.

### **2.2.7 Peranan *Corporate Social Responsibility***

Sekarang banyak perusahaan besar di Indonesia yang telah melakukan bentuk kegiatan CSR. Melakukan CSR yang berkesinambungan dapat menimbulkan manfaat yang lebih besar baik untuk perusahaan yang bersangkutan maupun untuk *stakeholder* yang lainnya.

Peranan CSR menurut Wibisono (2007) antara lain:

#### *1. Brand Differentiation.*

Dalam persaingan pasar yang ketat, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang berbeda, baik, dan etis di mata publik yang akan menciptakan *customer loyalty*.

## *2. Human Resources.*

Program CSR dapat menolong dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang mempunyai kualifikasi tinggi. Saat interview, calon karyawan yang memiliki jenjang pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memberikan keputusan untuk menerima tawaran. Bagi karyawan lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi, dan dedikasi dalam bekerja.

## *3. Licence to operate.*

Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial akan mendorong pemerintah dan public akan memberikan izin bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar.

## *4. Risk management.*

Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Nama baik perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa jatuh kapan saja oleh korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Membangun kebiasaan “*doing the right thing*” bermanfaat untuk perusahaan dalam mengelola risiko bisnis.

### **2.2.8 Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dengan menjalankan dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009: 131) mengatakan bahwa perusahaan akan terdorong untuk menjalankan dan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena memperoleh manfaat. Menurut Taridi (Waryanto, 2010: 21) ada beberapa manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR bagi perusahaan, antara lain:

1. Pengelolaan sumber daya perusahaan secara jujur dan bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja perusahaan secara berkesinambungan
2. Perbaikan nama baik perusahaan sebagai pelaku ekonomi yang bertanggungjawab (*good corporate citizen*) sehingga meningkatkan *value of the firm*.
3. Peningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga menjadi lebih aktif sebagai target investasi.
4. Mempermudah akses terhadap investasi lokal dan asing.
5. Menjaga Direksi dan Komisaris dari jeratan hukum.

### **2.2.9 Model *Corporate Social Responsibility***

Menurut Saidin dan Abidin (2004) terdapat 4 pola CSR yang digunakan di Indonesia (Suharto, 2006: 7-8).

1. Keterlibatan Langsung.

Perusahaan melaksanakan program CSR secara seri dengan mengadakan sendiri acara sosial atau memberikan santunan ke masyarakat tanpa pihak ketiga.

2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Yayasan tersebut terpusat hanya untuk mengurus masalah sosial perusahaan.

3. Berkorelasi Dengan Pihak Lain.

Perusahaan mengadakan CSR melalui kerja sama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam memajemen dana dan melakukan kegiatan sosialnya.

4. Mendukung atau Bergabung Dalam Suatu Konsorsium.

Perusahaan ikut serta membangun, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan guna tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”.

### **2.2.10 Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility***

Dengan melaksanakan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Kewajiban untuk menjalankan CSR di Indonesia telah diatur dalam peraturan, antar lain adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan. Standar pengungkapan CSR yang ada di Indonesia adalah standar yang dikembangkan oleh GRI (Global Reporting Initiatives). Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau sekarang dikenal dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan Indonesia.

Dalam Standar GRI (GRI, 2006) Indikator kinerja di bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktek tenaga kerja, 9 indikator Hak Asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk.

Jadi, dalam melaksanakan penilaian luas pengungkapan CSR, bagian yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja

atau item yang disebutkan dalam GRI guidelines, minimal yang harus ada antara lain:

1. Indikator kinerja ekonomi, meliputi aspek Kinerja ekonomi, Keberadaan pasar; dan Dampak ekonomi tidak langsung.
2. Indikator kinerja lingkungan hidup, meliputi aspek Material, Energi, Air, Keanekaragaman Hayati, Emisi, Effluent, dan limbah; Produk dan jasa, Aspek Kesesuaian, Transportasi, dan Aspek secara keseluruhan.
3. Indikator kinerja praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, meliputi aspek Ketenagakerjaan, Hubungan Tenaga kerja/Manajemen, Keselamatan dan kesehatan kerja, Pendidikan dan pelatihan, serta aspek Keanekaragaman dan kesempatan yang sama.
4. Indikator kinerja hak azasi manusia, meliputi aspek Praktek investasi dan pengadaaan, Aspek Non-diskriminasi, Kebebasan berserikat dan Daya tawar kelompok, Tenaga kerja anak, Pegawai tetap dan kontrak, Praktik keselamatan serta Hak Masyarakat (Adat).
5. Indikator kinerja Masyarakat, meliputi aspek Kemasyarakatan, Kebijakan mengenai korupsi, Kebijakan umum/publik, Perilaku Anti Persaingan, dan aspek kesesuaian.

6. Indikator kinerja Tanggung jawab produk, yang meliputi aspek Keselamatan dan kesehatan konsumen, Labeling produk dan jasa, Komunikasi pemasaran, Privasi konsumen dan aspek kesesuaian

### **2.2.8 Pengaruh Antara *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility***


Pengaruh *good corporate governance* terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility*. Secara teoritis praktek *good corporate governance* dapat diimplementasikan pada penerapan dari *corporate social responsibility*. Mengurangi masalah yang akan dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan pihak pribadi dan umumnya *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang saat ini lebih dekat digunakan dalam pengembangan dan penerapan *corporate social responsibility* dan dipandang sebagai paradigma baru yang terus dikembangkan untuk mengatasi masalah pergeseran paradigma *corporate social responsibility*. Hubungan antara GCG dengan CSR ini mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap penerapan CSR ini (Agung Rachmat, 2013)

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menggambarkan secara spesifik pola pikir hubungan antar variabel – variabel didalam sebuah penelitian. Berdasarkan uraian dari tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu, maka penelitian ini

menggunakan variabel independennya adalah prinsip – prinsip GCG dan variabel dependennya adalah pelaksanaan *corporate social Responsibility* (CSR). Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



#### 2.4 Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang, dan dengan memperhatikan penelitian – penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh antara Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility* pada PT. Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang.

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh antara prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang

